

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara pasti memiliki sebuah cita-cita yang menjadikan negara tersebut menjadi sorotan negara lain. Setiap negara juga pastinya memiliki harapan untuk di masa yang akan datang menjadi negara yang maju dan berkembang. Sebagaimana negara Indonesia yang memiliki cita-cita yang sangat mulia yaitu berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Ke-IV yang berbunyi: *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”*¹ Maka cita-cita yang dimiliki negara Indonesia tersebut harus bisa diberikan dan dilaksanakan untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan baik dari Sabang sampai dengan Merauke agar nantinya cita-cita negara Indonesia tersebut bisa terlaksana. Sebagai pemerintahan negara yang memiliki wewenang terkait dengan hal tersebut bisa melaksanakan cita-cita negara Indonesia dengan baik dan benar. Tujuan negara juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan dari negara tersebut, seperti halnya juga negara Indonesia. Indonesia sendiri pastinya memiliki tujuan sebagaimana semua tujuan negara yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Namun tujuan negara tersebut dikotori oleh pemerintah itu sendiri dalam hal kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Banyak pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya untuk

¹ Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-IV

kepentingan pribadi tanpa memikirkan nasib bangsa Indonesia kedepannya akan seperti apa begitupun dengan cita-cita negara yang sudah tertera jelas dalam pembukaan UUD 1945. Pemerintah sendiri menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan di dalamnya seperti halnya dengan melakukan korupsi yang merupakan tindakan yang tercela dan kotor. Korupsi yang menjadi masalah besar dalam setiap negara yang sangat sulit untuk diselesaikan dikarenakan korupsi tersebut dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Maka dari itu cita-cita negara Indonesia tersebut terkendala akibat ulah pemerintahan itu sendiri.

Korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia sangatlah serius dan mengakar dalam segala bidang kehidupan. Perkembangan tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi kuantitas dan tingkat kerugian ekonomi negara maupun kualitasnya, cakupannya semakin sistematis dan canggih, dan cakupannya telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Meluas ke samping. Meningkatnya aktivitas korupsi dan kriminalitas yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak hanya bagi perekonomian nasional tetapi juga bagi kehidupan masyarakat dan negara pada umumnya. Tidak jelas lagi siapa, mengapa, dan bagaimana jumlah kasus pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat. Kejahatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat publik dan pemangku kepentingan baik di sektor publik maupun swasta, namun kejahatan korupsi sudah menjadi sebuah fenomena. Korupsi dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain yang bersifat tercela.² Korupsi memang sudah tidak umum lagi, dimana kebanyakan pelaku tindak pidana tersebut dari orang yang seharusnya menjadi pedoman masyarakat bukan menjadi contoh buruk bagi

² Kristiana, Y. (2016) hal 41. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif. Jakarta. Diakses tanggal 09 Januari 2024

masyarakat. Korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian nasional serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, permasalahan tersebut harus diberantas, yang memerlukan efisiensi yang tinggi.

Korupsi adalah kejahatan yang merugikan negara dan rakyat yang terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Korupsi dapat berdampak negatif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang kronis dan sulit untuk diberantas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya penegakan hukum, budaya permisif terhadap korupsi, dan korupsi yang telah mengakar di masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media, harus berperan aktif dalam memerangi korupsi. Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki definisi yaitu tindakan penyelewengan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau korporasi. Keuntungan yang dimaksud ini lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya material, seperti uang atau sejenisnya.³

Di Indonesia, korupsi tergolong kejahatan yang luar biasa atau tidak normal karena tidak hanya merugikan keuangan negara dan potensi ekonomi, namun juga menghancurkan pilar-pilar keamanan nasional, baik sosial budaya, moral. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki karakteristik sebagai sistemik dan endemik. Korupsi tidak hanya terjadi secara sesekali, tetapi telah menjadi masalah sistemik

³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dan endemik di suatu negara. Hal ini berarti bahwa korupsi telah mengakar dalam sistem pemerintahan dan masyarakat, sehingga sulit untuk diberantas. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa juga dikarenakan berdampak luas karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik.⁴ Berdasarkan karakteristik tersebut, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang sangat besar dan berbahaya bagi negara dan masyarakat. Korupsi dapat menghambat pembangunan, mengurangi kesejahteraan masyarakat, dan bahkan dapat mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius dan terencana.

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, dimana bencana ini harus dihadapi dalam waktu-waktu tertentu, maka diperlukan penanggulangan yang harus ditangani secara komprehensif. Pemerintah melakukan upaya dan usaha dalam hal menanggulangi bencana Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).⁵ Penanganan bencana adalah suatu tanggung jawab dari pemerintah karena tujuan utama dalam memberikan penanganan terhadap perlindungan masyarakat dari ancaman bencana alam dan menjamin terselenggarakannya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Penanggulangan bencana merupakan kegiatan atau upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, litigasi, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum dan setelah

⁴ Djaja, Hermansjah. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jakarta: Sinar Grafika Halaman 13

⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

bencana.⁶ Dampak ekonomi akibat virus semula hanya menggerus sisi dari eksternal perekonomian Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan dua surat edaran yaitu SE Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK mendorong tiga poin utama dalam pencegahan korupsi pada pengadaan barang\jasa atau sering disebut PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada tingkat pusat dan daerah. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan secara khusus yang dikeluarkan LKPP. Komisi Pemberantasan Korupsi sangat mendorong keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) BPKP dalam melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta berkonsultasi dengan LKPP.⁷

Negara harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk pemberantasan korupsi, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya tersebut. Di Indonesia, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa sejak tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan korupsi. Meskipun telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya

⁶ Yayasan. 2007. Buku Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Bali, halaman 35.

⁷ Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga pendidikan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam upaya tersebut dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap korupsi. Maka dari itu akibat yang ditimbulkan dari korupsi dapat dirasakan masyarakat dan negara. Dampak korupsi dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat dan negara mulai dari ekonomi, Sosial, Politik. Korupsi dapat berdampak negatif terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dikarenakan korupsi menjadi masalah yang besar dan berpengaruh baik dari negara maupun masyarakat seperti halnya dengan kasus korupsi Juliari Batubara adalah salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang terjadi pada tahun 2020.

Kasus ini melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang menerima suap sebesar Rp32,482 miliar dari para rekanan penyedia bansos Covid-19. Kasus ini bermula dari penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengadaan paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020. Dalam penyelidikan tersebut, KPK menemukan adanya dugaan korupsi dalam pengadaan bansos tersebut. KPK kemudian menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka pada tanggal 6 Desember 2020. Juliari diduga menerima suap dari para rekanan penyedia bansos untuk menaikkan harga satuan paket bansos Covid-19. Dalam persidangan, Juliari terbukti bersalah dan divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2021. Juliari juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar dan hak politiknya dicabut selama empat tahun. Kasus korupsi Juliari Batubara menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Kasus ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah menurun. Selain itu, kasus ini juga menghambat upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Dalam putusan Putusan Pidana Nomor 29/Pid.sus-tpk 2021/pn.jkt.pst dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dijelaskan bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa.

Kasus Juliari Batu Bala disidangkan di masa pandemi COVID-19, sebuah bencana alam yang memberikan dampak besar bagi negara dan masyarakat dalam hal krisis ekonomi. Tindak pidana yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 seharusnya merupakan tindak pidana korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai tindak pidana biasa dan kejahatan umum. Seperti halnya perbedaan dengan kasus korupsi yang dilakukan bukan pada bencana non alam covid-19 yaitu Kasus Angelina Sondakh mencuat sebagai kasus korupsi dan menyita perhatian masyarakat, namun terdapat perbedaan hukuman antara putusan pengadilan negeri, putusan kasasi MA, dan putusan Mahkamah Kasasi MA. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. Dalam putusan tertanggal 10 Januari 2013, majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 250.000. 000 kepada terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh, dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara enam bulan. Perkara tersebut saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Jakarta, Nomor 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. Dalam putusan tertanggal 22 Mei 2013, majelis hakim menerima permohonan banding JPU ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Daerah Jakarta Pusat. Pengadilan Nomor: 54/PID.B./TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 Januari 2013 mengajukan banding. Sementara

itu, majelis hakim tingkat pidana MA yakni MA dengan putusan nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jakarta. Nomor: 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Mei 2013 dikukuhkan. Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. Dalam putusan tertanggal 10 Januari 2013, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondak telah divonis bersalah secara sah dan memuaskan atas tindak pidana “korupsi pribadi” dan bahwa kasus itu sendiri. diselidiki. Oleh karena itu, terdakwa divonis 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta, yang akan diganti dengan penjara delapan bulan jika denda tidak dibayar. Terdakwa juga divonis membayar uang pengganti sebesar Rp. 12. 580. 000. 000,00 (Rp 12. 580 juta) dan US\$2. 350.000,00 (US\$2,35 juta). Namun, hal itu hanya berlaku jika terpidana tidak membayar ganti rugi dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan keluar. Jika penegakan hukum permanen dipicu, asetnya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar kompensasi. Diganti dengan pidana penjara 5 tahun apabila terpidana tidak.⁸ Hal tersebut berbanding terbalik dengan kasus terdakwa Juliari Batu Bara yang menerima kurungan penjara 12 tahun penjara namun yang membedakan yaitu dilakukan pada saat bencana covid-19 yang seharusnya menjadi hal pertimbangan hakim dalam memperberat kurungan penjaranya.

Maka oleh karena itu, bahwa putusan hakim hanya meninjau yang dialami terdakwa tanpa melihat derita yang dialami masyarakat Indonesia yang menderita akibat korupsi yang terjadi dalam keadaan Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana non alam melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran

⁸ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Jika dilihat dari korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) seharusnya hakim memiliki pendapat lain dengan tolak ukur kasus tersebut terjadi pada saat bencana alam Covid-19. Dalam hal ini penulisan ini diperlukan dengan melihat sifat *extra ordinary crime* bagi pelaku koruptor dengan alasan pengurangan pidana "*Hinaan Masyarakat*" dengan melihat efektifitas pengurangan pidana tersebut dan analisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi ditinjau dari sifat "*extra ordinary crime*" pada tindak pidana korupsi di Indonesia pada putusan pidana nomor 29/Pid.sus-tpk 2021/pn.jkt.pst.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan pidana nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst dalam menjatuhkan putusan pembedanaan?
2. Bagaimana analisis putusan pidana nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst ditinjau dari sifat "*Extra Ordinary Crime*" pada tindak pidana korupsi dengan tujuan pembedanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dalil-dalil yang akan dibahas, maka diharapkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mengenai tindak pidana korupsi. Putusan Pidana 29/pid.sus-tpk /2021/pn.jkt
2. Mengetahui putusan pengadilan atas tindak pidana korupsi dalam pengertian "kriminalitas luar biasa" dalam tindak pidana korupsi di Indonesia untuk tujuan pembedanaan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian hukum ini selain sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang ilmu hukum, juga mampu mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi pada putusan pidana 29/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi ditinjau dari sifat "*extra ordinary crime*" pada tindak pidana korupsi di Indonesia pada putusan pidana nomor 29/Pid.sus-tpk 2021/pn.jkt.pst
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran kongkrit dan sumber keperustakaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi pada putusan pidana 29/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst
3. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum (pemerintah) untuk meninjau kembali suatu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi pada putusan pidana 29/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst

E. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini bertujuan untuk memunculkan pemikiran dalam konteks perkembangan ilmu hukum dan reformasi nasional pada umumnya, serta memberikan bahan referensi tambahan untuk kepentingan mahasiswa hukum.

2) Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil praktik penelitian ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang dapat digunakan oleh masyarakat luas

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal study), yaitu mempelajari produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan realitas yang ada di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan fokus hukum. Masalah dalam penelitian ini disebut penelitian. Subjek penidikannya adalah Putusan Pidana 29/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst, tertanggal Senin, 23 Agustus 2021, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Juliari Batubara.

2) Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”. Dan juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) Mengenai pendekatan konseptual (conceptual approach) menjelaskan bahwa, “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.

Objek yang diteliti adalah Putusan Pidana 29/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 dengan atas nama terdakwa Juliari Batubara.

3) Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum yang mengikat antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
 - e) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
 - f) Putusan pidana 29/pid.sus-tpk/2021/pn jkt.pst
 - g) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum,

jurnal hukum, artikel, berita baik cetak maupun online dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut di bawah ini penulis membuat sistematika penulisan/gambaran isi skripsi ini sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisikan tentang paparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori dan konseptual mengenai: teori tentang keadilan

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan

dari permasalahan. Adapun pembahasan yang dimaksud adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi pada putusan pidana 29/pid.sus-tpk/2021/pn jkt.pst dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi ditinjau dari sifat “*extra ordinary crime*” pada tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan putusan pidana nomor 29/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst.

4. Penutup

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

